



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

## DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi  
Penggugat;-----

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I.Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan objek sengketa bidang tanah A dengan batas-batasnya dan bidang tanah B dengan batas-batasnya sesuai Gambar Situasi No. 278 / 1994 adalah sah milik Penggugat ;-----  
-----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jual Beli no.18/1987 tertanggal 8 April 1987;-----  
-----
4. Menyatakan pula Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;-----
5. Menyatakan pula perbuatan hukum para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;---
6. Menyatakan sertifikat Hak Pakai No. 52 yang terdaftar atas nama Yayasan Misi Remaja adalah tidak berkekuatan hukum mengikat atas bidang tanah A;-----
7. MenghukumPara Tergugat I- IV untuk keluar dan tidak melakukan kegiatan / aktivitas dalam bentuk apapun di dalam objek sengketa tanah B dan Tergugat V harus lebih dahulu membongkar bangunan miliknya tanpa syarat bila tidak rela dapat dilakukan upaya paksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan aparat  
keamanan;-----

8. Menghukum pula Turut Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai No: 52 atas nama Tergugat V dan tunduk pada putusan ini;-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Ambon pada hari : Selasa, tanggal 24 Juli dua ribu dua belas, oleh kami : Glenny J.L.de Fretes,SH sebagai Hakim Ketua, AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH,MH dan BETSY MATUANKOTTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 26 Juli dua ribu dua belas, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakimAnggota dan dibantu oleh D.M.TALAHATU,S.SOS.,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa hadirnya Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.,MH  
FRETES,SH

GLENNY,J.L.de



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETSY MATUANKOTA,SH

PENGGANTI,

PANITERA

D.M. TALAHATU.S.SOS..SH

## Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	RP. 30.000,-
2. ATK	RP. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 1.484.000,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah puluh lima ribu	RP. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)